



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2331 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA ISO 9001:2015
OLEH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan dan penerapan sitem manajemen ISO 9001:2015 Oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pelaksana ISO 9001:2015 Oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1257/UN17.L1/SK/2021 tanggal 16 Agustus 2021, perihal Mohon diterbitkan SK Tim ISO.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA ISO 9001:2015 OLEH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana ISO 9001:2015 Oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Agustus 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2331 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 26 AGUSTUS 2021
 TENTANG
 TIM PELAKSANA ISO 9001:2015 OLEH LEMBAGA
 PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA ISO 9001:2015
 OLEH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	NAMA	JABATAN / TUGAS
1	Prof. Ir. Mustofa Agung Sardjono	Pengarah / Penanggung Jawab
2	Anton Rahmadi, Ph. D	Ketua
3	Uni W. Sagca, Ph. D	Wk. Ketua I
4	Nurliah, M.I.Kom	Wk. Ketua II
5	Sri Purwatiningsih, M.Si	Sekretaris
6	Muhammad Sunusi, M.Si	Koordinator Pokja Umum dan Keuangan
7	Ade Rizqi Nugraha, SE. Ak	Pokja Data dan Informasi
8	Khairunnisa, S.Pd	Pokja Data dan Informasi
9	Arpiansyah	Pokja Umum
10	Jahlil Ahad, SE	Pokja Umum
11	Fitriyani, S.Si	Pokja Umum
12	Syahlil	Pokja Umum
13	Hj. Dini Mariani, SE., M. Si	Koord. Pokja Keuangan
14	Kamalia Olfah, SP	Pokja Keuangan
15	Trias Purnama Rahmadhani, SE	Pokja Keuangan
16	Fitriyah, SE	Pokja Keuangan
17	Sahran, A.Md	Pokja Keuangan
18	Dita Amalia	Pokja PUI OKTAL
19	Muh. Syaifullah, SP	Pokja HKI
20	Yuyun Wahyuni, S.Pi, M.Si	Pokja HKI
21	Dr. Ir. H. Dharma W, M T	Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (P2LH-SDA)
22	Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes	PUI PT Obat dan Kosmetik Bahan Alam Hutan Tropika Lembab dan Lingkungannya (PUI PT-OKTAL)
23	Zainal Arifin, M.Kom	Sentra HKI dan Mulawarman University Press
24	Dr. Rosmini, M.H	Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah dan Kebijakan Publik (P3W-KP)
25	Dr. Yayuk Anggraini, S.IP., M.Si	Pusat Penelitian Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak (P2KG-PA)
26	Dr. Hadi Pranoto, MP	Pusat Produktif Inovatif dan Inkubator Bisnis (PPI-IB)
27	Kiswanto, Ph. D	Pusat Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2K-PM)
28	Yohanes Budi Sulistioadi, Ph.D	Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Informa Geo- Spasial (P2I -IG)

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP.196212311991031024